



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN  
SIPIL PADA JABATAN KERJA MANAJER KESELAMATAN KEBAKARAN  
BANGUNAN GEDUNG (*FIRE SAFETY MANAGER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*);
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 26 April 2021 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor BK 0501-KT/61 tanggal 18 Februari 2022 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
  - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA JABATAN KERJA MANAJER KESELAMATAN KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG (*FIRE SAFETY MANAGER*).
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI  
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA  
JABATAN KERJA MANAJER KESELAMATAN  
KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG (*FIRE  
SAFETY MANAGER*)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal tersebut diperjelas dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional sebagai berikut:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus

memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebut kompetensi sebagai suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*). Secara definitif kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator meliputi dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement (MRA)*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi, atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

## B. Pengertian

1. Manajer keselamatan kebakaran gedung adalah pekerjaan pelaksanaan pengelolaan rangkaian kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
2. Bangunan gedung adalah wujud fisik dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus.
3. Manajemen proteksi kebakaran gedung adalah tindakan mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan gedung.
4. Kebakaran adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen (sebagai contoh) yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, atau produk, dan efek lainnya
5. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun

rantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.

6. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran
7. Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. membantu dalam rekrutmen.
  - b. membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

#### D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Jasa Konstruksi melalui keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Direktur Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Kostruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 01.2/KPTS/Kt/2019 tanggal 7 Februari 2019 susunan tim perumus, sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Pada Jabatan Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*).

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Ir. Yulianto Sulistyono Nughoho, M.Sc, PhD	Praktisi	Ketua
2.	Harfan Sakti	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI	Anggota
3.	Sri Enggarwati, SE, MBA	ALPK3I	Anggota

### 3. Tim Verifikasi

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 05.2/KPTS/SATKER/Kt/2019, tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi SKKNI adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Pada Jabatan Kerja Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA	Ketua Tim
2.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA	Sekretaris
3.	Okti Wulandari, S.ST	Anggota
4.	Robby Adriadinata, A.Md.	Anggota
5.	Dwi Andika, S.E.	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola Pekerjaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung ( <i>Fire Safety Manager</i> )	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan		Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*
			Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja*
	Pengelolaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung	Melakukan Pekerjaan Persiapan	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
			Menetapkan Kegiatan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
		Melakukan pengelolaan umum	Mengimplementasi Rencana Kerja Operasional Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
			Melaksanakan aktivitas Inspeksi, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran
			Mengendalikan Aktivitas Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan Koordinasi Dengan Otoritas Berwenang Setempat

\* Adopsi dari SKKNI Ahli Perawatan Bangunan Gedung Nomor 225 Tahun 2019 Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung

#### B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	M.71MKB00.001.1	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
2.	M.71MKB00.002.1	Menetapkan Kegiatan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
3.	M.71MKB00.003.1	Mengimplementasi Rencana Kerja Operasional Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
4.	M.71MKB00.004.1	Melaksanakan Aktivitas Inspeksi, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran
5.	M.71MKB00.005.1	Mengendalikan Aktivitas Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
6.	M.71MKB00.006.1	Melakukan Koordinasi Dengan Otoritas Berwenang Setempat

### C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : M.71MKB00.001.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu menyusun rencana kerja manajemen keselamatan kebakaran gedung.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun rencana kerja	1.1 Rencana anggaran biaya, kegiatan, jadwal pemeliharaan dan pemeriksaan pengujian disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Rencana Program pemantauan kondisi pelaksanaan rencana kerja disusun sesuai kebutuhan. 1.3 Rencana kerja diusulkan kepada pemilik/pengelola.
2. Menyusun kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)	2.1 Persyaratan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dibuat sesuai kebutuhan. 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) dihitung sesuai kebutuhan. 2.3 Penugasan personil ditetapkan sesuai dengan uraian kerja. 2.4 Peningkatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) disusun sesuai kebutuhan.
3. Menyusun kebutuhan peralatan keselamatan kebakaran yang diperlukan petugas	3.1 Persyaratan kualifikasi dan spesifikasi dari peralatan yang dibutuhkan oleh petugas dipilih sesuai kebutuhan. 3.2 Perencanaan pengelolaan peralatan yang melekat pada bangunan dibuat secara rinci. 3.3 Jumlah dan jenis peralatan yang digunakan oleh petugas dihitung sesuai kebutuhan.
4. Menyusun rencana program inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem	4.1 Sistem proteksi kebakaran peralatan proteksi kebakaran diidentifikasi sesuai dengan kondisi aktual kebutuhan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
proteksi kebakaran bangunan	4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) dan instruksi kerja berikut daftar simak ( <i>checklist</i> ) dibuat secara lengkap. 4.3 Jadwal pemeriksaan dan pengujian keandalan sistem proteksi kebakaran peralatan disusun secara rinci. 4.4 Jadwal uji coba peralatan ditetapkan sesuai prosedur. 4.5 Jadwal rencana perawatan, peralatan disusun secara rinci.
5. Menyusun anggaran biaya	5.1 Anggaran untuk setiap kegiatan diinventarisasi menurut kebutuhan. 5.2 Rencana biaya setiap sektor kegiatan disusun secara rinci. 5.3 Skala prioritas pembiayaan ditetapkan sesuai kebutuhan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diterapkan secara individu dan/atau perorangan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung.
- 1.2 Kompetensi ini berlaku untuk persyaratan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
- 1.3 Potensi bahaya dan risiko yang diidentifikasi meliputi bahaya kebakaran dari peralatan utilitas bangunan dan operasional bangunan gedung.
- 1.4 Pengendalian bahaya dan risiko kebakaran dilakukan meliputi:
  - 1.4.1 Pencegahan potensi bahaya kebakaran
  - 1.4.2 Pengendalian penjalaran asap dan panas
  - 1.4.3 Keandalan sistem proteksi kebakaran terpasang
- 1.5 Pencegahan potensi bahaya kebakaran melalui eliminasi sumber-sumber bahaya kebakaran dan substitusi material mudah terbakar dalam bangunan serta pembinaan peran serta/sosialisasi penghuni bangunan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin-mesin dan peralatan utilitas bangunan gedung
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.3 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.1.4 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 2.1.5 Rambu-rambu keselamatan kebakaran
- 2.1.6 Perlengkapan tanggap darurat
- 2.1.7 Perlengkapan peralatan inspeksi pemeliharaan, pengujian dan pemeliharaan

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Media presentasi
- 2.2.3 Formulir daftar isian inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dan sarana keselamatan jiwa
- 2.2.4 Laporan hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dan sarana keselamatan jiwa
- 2.2.5 Buku rencana keselamatan kebakaran (*fire safety plan*)
- 2.2.6 Buku rencana tindakan darurat kebakaran (*fire emergency plan*)
- 2.2.7 Buku petunjuk panduan keadaan darurat kebakaran bagi penghuni

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.4 Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

- 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/M/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 3.6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
- 3.7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
- 3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
- 3.10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
- 3.11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 3.12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
- 3.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

4.2.1 SNI Nomor 03-3985-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung

4.2.2 SNI Nomor 03-1746-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Ke Luar Untuk Penyelamatan Terhadap bahaya Kebakaran Pada Gedung

- 4.2.3 SNI Nomor 03-6574-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah, dan Sistem Peringatan Bahaya Pada Bangunan Gedung
- 4.2.4 SNI Nomor 03-3989-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Sprinkler Otomatik Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung
- 4.2.5 SNI Nomor 03-6571-2001 Tentang Sistem Pengendalian Asap Kebakaran Pada Bangunan Gedung
- 4.2.6 SNI Nomor 03-1745-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana kerja manajemen keselamatan kebakaran gedung

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan perundangan dan prosedur keselamatan kebakaran
- 3.1.2 Jenis dan fungsi APD dan APK
- 3.1.3 Identifikasi bahaya dan risiko kebakaran dan keselamatan jiwa
- 3.1.4 Pencegahan potensi bahaya kebakaran
- 3.1.5 Pengendalian bahaya kebakaran
- 3.1.6 Penanggulangan bahaya kebakaran
- 3.1.7 Organisasi tanggap darurat kebakaran

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi bahaya dan risiko kebakaran dan keselamatan jiwa
- 3.2.2 Mengantisipasi risiko kebakaran
- 3.2.3 Mengendalikan risiko kebakaran
- 3.2.4 Menanggulangi bahaya kebakaran
- 3.2.5 Mengorganisasi peran tanggap darurat

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mentaati prosedur keselamatan kebakaran
- 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi masalah terkait risiko kebakaran dan keselamatan jiwa
- 4.3 Tanggung Jawab dalam menerapkan prosedur dan peraturan keselamatan kebakaran dalam pelaksanaan kerja

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menghitung Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan
- 5.2 Kecermatan dalam memilih persyaratan kualifikasi dan spesifikasi dari peralatan yang dibutuhkan oleh petugas sesuai kebutuhan

**KODE UNIT : M.71MKB00.002.1**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Kegiatan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu melaksanakan kegiatan manajemen keselamatan kebakaran gedung.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran gedung	1.1 Rencana strategis Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) ditetapkan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung. 1.2 Kedudukan dan wewenang MKKG ditetapkan sesuai dengan prosedur.
2. Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran gedung	2.1 Tugas pokok dan fungsi unit-unit dalam MKKG ditetapkan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung. 2.2 Peran dan tanggung jawab unit-unit dalam MKKG ditetapkan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung.
3. Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran gedung.	3.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) MKKG ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) MKKG ditetapkan sesuai prosedur. 3.3 Sistem penjenjangan karir Sumber Daya Manusia (SDM) MKKG diterapkan sesuai kebijakan perusahaan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu dan/atau perorangan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung.

1.2 Potensi Bahaya dan Risiko Kebakaran yang diidentifikasi meliputi:

1.2.1 Bahaya Kebakaran Bangunan Gedung

- 1.2.2 Risiko Keselamatan Jiwa Penghuni Bangunan
  - 1.3 Pengendalian bahaya dan risiko kebakaran meliputi :
    - 1.3.1 Menyiapkan kegiatan inspeksi pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dan sarana keselamatan jiwa
    - 1.3.2 Menyiapkan, memeriksa, dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
    - 1.3.3 Menyiapkan prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan jiwa
    - 1.3.4 Pelatihan peran serta SDM dalam aspek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta keselamatan jiwa
  - 1.4 Pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan meliputi pengendalian sumber-sumber panas, material mudah terbakar dan jumlah penyimpanan material.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat komunikasi
    - 2.1.2 Alat pengelola data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Media presentasi
    - 2.2.3 Buku petunjuk organisasi tanggap darurat
    - 2.2.4 Buku panduan pengetesan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran bangunan gedung
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- 3.4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
  - 3.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
  - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
  - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
  - 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
  - 3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
  - 3.10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) menyangkut kebakaran dan peraturan daerah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Pemeliharaan dan perawatan bangunan
      - 4.2.2 Penanggulangan keadaan darurat kebakaran

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Menetapkan Kegiatan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen sdm

3.1.2 Manajemen penanggulangan keadaan darurat kebakaran

3.1.3 Teori komunikasi

3.1.4 Teori presentasi

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan seleksi karyawan

3.2.2 Berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja setingkat, anak buah, dan pihak luar organisasi tanggap darurat

3.2.3 Melaksanakan presentasi

3.2.4 Menyusun program pengembangan sdm

3.2.5 Melakukan evaluasi dan koreksi atas hasil realisasi program SDM

3.2.6 Memimpin penanganan keadaan darurat kebakaran

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan disiplin dalam menyusun jadwal pelaksanaan program kerja SDM MKKG

4.2 Cermat dan disiplin dalam memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada hasil pelaksanaan program SDM MKKG

4.3 Cermat dan disiplin dalam menerapkan peraturan dan prosedur kerja yang berlaku

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan tanggungjawab dalam menetapkan rencana strategis Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) oleh pemilik/pengelola bangunan gedung

5.2 Ketelitian dan tanggungjawab dalam menetapkan tugas pokok dan fungsi unit-unit dalam MKKG ditetapkan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung

**KODE UNIT : M.71MKB00.003.1**

**JUDUL UNIT : Mengimplementasi Rencana Kerja Operasional Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu mengimplementasi rencana kerja operasional manajemen keselamatan kebakaran gedung.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko kebakaran	1.1 Prosedur keselamatan kebakaran yang berlaku disebutkan secara cermat. 1.2 Fungsi, lokasi dan isi bangunan yang berpotensi menimbulkan risiko kebakaran dan kesesuaian sistem proteksi kebakaran didata sesuai prosedur. 1.3 Daftar potensi risiko kebakaran dalam bangunan dipetakan secara rinci. 1.4 Penilaian risiko kebakaran aktual dievaluasi sesuai dengan prosedur keselamatan kebakaran.
2. Merancang upaya pengurangan risiko kebakaran	2.1 Rancangan tindakan perbaikan dibuat sesuai penilaian risiko kebakaran <i>actual</i> . 2.2 Sumber daya dan tindakan untuk upaya pengurangan risiko kebakaran disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Daftar simak ( <i>check list</i> ) upaya pengurangan risiko kebakaran dibuat sesuai dengan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM). 2.4 Jadwal pemantauan upaya pengurangan risiko kebakaran dirancang sesuai prioritasnya.
3. Merekomendasikan tindakan perbaikan	3.1 Usulan berisi rekomendasi tindakan perbaikan dilaporkan kepada pemilik dan pengelola bangunan gedung. 3.2 Tindak lanjut usulan rekomendasi diverifikasi kesesuaiannya.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu dan/atau perorangan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung.
- 1.2 Kompetensi ini berlaku untuk persyaratan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
- 1.3 Unit ini berlaku dalam jabatan kerja MKKG sebagai landasan dalam melakukan pekerjaan pemeriksaan kondisi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif bangunan gedung dalam rangka memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung.
- 1.4 Unit Kompetensi ini meliputi inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif bangunan gedung
- 1.5 Inspeksi dalam unit kompetensi ini meliputi verifikasi secara visual bahwa sistem proteksi kebakaran dan perlengkapannya dalam kondisi operasi dan bebas dari kerusakan.
- 1.6 Pengujian dalam unit kompetensi ini adalah untuk menjamin operasi otomatis atau manual atas kebutuhan dan pengiriman kontinyu dari output sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan, dan untuk mendeteksi ketidaksempurnaan sistem proteksi kebakaran yang tidak tampak pada saat inspeksi.
- 1.7 Pemeliharaan dalam unit kompetensi ini adalah untuk menjaga keandalan system proteksi kebakaran terpasang yang dipersyaratkan dalam peraturan.

### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur satuan panjang, luas, volume
- 2.1.2 Alat ukur satuan mekanikal putaran mesin, temperatur, tekanan air/media pemadam, debit pompa kebakaran, kecepatan/debit aliran udara, kebisingan, kuat penerangan
- 2.1.3 Alat ukur satuan elektrik volt, amper, ohm
- 2.1.4 Alat pengolah data termasuk perangkat lunak (*software*)

- 2.1.5 Alat cetak data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Alat komunikasi
  - 2.2.3 Alat dokumentasi
  - 2.2.4 Gambar terpasang (*as built drawing*)
  - 2.2.5 Spesifikasi teknis peralatan terpasang
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
  - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
  - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
  - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
  - 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) menyangkut kebakaran dan peraturan daerah

##### 4.2 Standar

4.2.1 SOP Perusahaan dalam bidang:

1.1.1 Pemeliharaan dan perawatan bangunan

1.1.2 Penanggulangan keadaan darurat kebakaran

4.2.2 SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung (Fire Safety Bureau, Singapore, Fire precautions in Buildings, 1997)

4.2.3 SNI 03-1736-2000 Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung (acuan Building Code of Australia, 1996).

4.2.4 SNI 03-1745-2000 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung (acuan NFPA 14, 1996).

4.2.5 SNI 03-1746-2000 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar Untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung (acuan NFPA 101, 1997).

4.2.6 SNI 03-3986-2000 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung (acuan NFPA 72, 1992).

4.2.7 SNI 03-3987-1995 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan Gedung (acuan NFPA 10).

4.2.8 SNI 03-3989-2000 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Sistem Sprinkler Otomatis Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung (acuan FOC, 1974).

4.2.9 SNI 03-6570-2001 Instalasi Pompa Yang Dipasang Tetap Untuk Proteksi Kebakaran (acuan NFPA 20, 1999).

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan menetapkan kegiatan manajemen keselamatan kebakaran gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem proteksi kebakaran

3.1.2 Kriteria inspeksi, pengujian dan pemeliharaan

3.1.3 Metode pengujian kinerja

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi sistem proteksi kebakaran yang benar sesuai standar yang berlaku

3.2.2 Mengidentifikasi kelaikan dan efektifitas sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif

3.2.3 Merumuskan hal-hal penting yang harus dilaporkan dari hasil pemeriksaan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknis
  - 4.2 Cermat dalam melaksanakan pengujian sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif berdasarkan metode pengujian
  - 4.3 Konsisten dalam pemeliharaan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif berdasarkan standar
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi potensi bahaya serta merancang tindakan perbaikan untuk direkomendasikan
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam merancang jadwal pemantauan upaya pengurangan risiko kebakaran dirancang sesuai prioritasnya

**KODE UNIT : M.71MKB00.004.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Aktivitas Inspeksi, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu melaksanakan aktivitas unit melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan rencana kerja pencegahan kebakaran	<p>1.1 Rencana inspeksi, pengujian dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran dilaksanakan sesuai prosedur.</p> <p>1.2 Rencana pelatihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni dilaksanakan sesuai prosedur</p> <p>1.3 Rencana tindak darurat kebakaran dan kondisi darurat lainnya disusun sesuai dengan penilaian risiko kebakaran.</p> <p>1.4 Kompetensi personil Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran ditingkatkan sesuai dengan standar kompetensi.</p> <p>1.5 Penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni bangunan gedung dilaksanakan sesuai jadwal.</p>
2. Melakukan rencana kerja penanggulangan kebakaran	<p>2.1 Upaya pemadaman kebakaran awal dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.2 Evakuasi penghuni bangunan gedung dan upaya pertolongan awal kepada korban dilaksanakan sesuai prosedur.</p> <p>2.3 Penanganan korban oleh MKKG dilaksanakan sesuai prosedur.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan secara perorangan.
  - 1.2 Daftar simak, formulir laporan dan panduan/pedoman/manual instruksi kerja pelaksanaan pekerjaan sudah disiapkan.
  - 1.3 Sumber daya terdiri tenaga kerja, material, peralatan dan dana telah tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan.
  - 1.4 Surat ijin pelaksanaan tahapan pekerjaan sudah diberikan.
  - 1.5 Tersedianya data-data fungsi dan penggunaan bangunan gedung.
  - 1.6 Tersedianya bangunan gedung serta instalasi proteksi kebakaran dan instalasi layanan utilitas lainnya.
  
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat komunikasi
    - 2.1.2 Alat pengolah data
    - 2.1.3 Alat hitung
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Media presentasi
  
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
  - 3.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja.
  - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008

- tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

- 4.2.1 SNI Nomor 03-3985-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung
- 4.2.2 SNI Nomor 03-1746-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Ke Luar Untuk Penyelamatan Terhadap bahaya Kebakaran Pada Gedung;
- 4.2.3 SNI Nomor 03-6574-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah, dan Sistem Peringatan Bahaya Pada Bangunan Gedung;
- 4.2.4 SNI Nomor 03-3989-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Springkle Otomatik Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung;
- 4.2.5 SNI Nomor 03-6571-2001 Tentang Siste Pengendalian Asap Kebakaran Pada Bangunan Gedung;
- 4.2.6 SNI Nomor 03-1745-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem proteksi kebakaran

3.1.2 Manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran

3.1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

3.1.4 Kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran

3.1.5 Kriteria pembinaan peningkatan kesadaran kebakaran

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat rencana kerja

3.2.2 Mengoordinasikan tenaga kerja

3.2.3 Menyimpan peralatan dan perlengkapan

3.2.4 Melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan disiplin dalam melaksanakan rencana pencegahan kebakaran;
  - 4.2 Cermat dan disiplin dalam melaksanakan rencana penanggulangan kebakaran;
  - 4.3 Tanggung Jawab dalam memberi edukasi pencegahan kebakaran.
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketetapan dalam melaksanakan rencana inspeksi, pengujian dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran
  - 5.2 kecermatan dan ketetapan dalam melaksanakan evakuasi penghuni bangunan gedung dan upaya pertolongan awal kepada korban dilaksanakan sesuai prosedur

**KODE UNIT : M.71MKB00.005.1**

**JUDUL UNIT : Mengendalikan Aktivitas Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu mengendalikan aktivitas terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai rencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengawasi pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1.1 Rencana kerja yang telah disusun dilaksanakan sesuai Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) yang berlaku. 1.2 Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran disusun sesuai dengan rencana kerja. 1.3 Hasil kegiatan pengawasan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaporkan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung.
2. Mengevaluasi penyimpangan yang terjadi	2.1 Penyimpangan yang terjadi dievaluasi berdasarkan Norma Standar Pedoman dan Manual yang berlaku. 2.2 Laporan penyimpangan yang terjadi diverifikasi oleh pemilik/pengelola bangunan gedung.
3. Membuat rekomendasi rencana tindak lanjut	3.1 Rekomendasi tindakan perbaikan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan NSPM 3.2 Rekomendasi tindakan perbaikan ditetapkan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu dan/atau perorangan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung.
- 1.2 Kompetensi ini berlaku untuk persyaratan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial maupun non komersial.
- 1.4 Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan rencana program kerja, jadwal pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelatihan dan pembinaan SDM, sehingga operasional bangunan gedung berjalan aman dan selamat.
- 1.5 Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran berpedoman pada program yang telah dirumuskan baik mengenai anggarannya, kegiatannya maupun jadwalnya.
- 1.6 Evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan rumusan program kemudian dilakukan koreksi/perbaikan jika terjadi penyimpangan.

### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Media presentasi

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya

- 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
- 3.5 Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

- 4.1.1 Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) menyangkut kebakaran dan peraturan daerah

##### 4.2 Standar

- 4.2.1 Pemeliharaan dan perawatan bangunan
- 4.2.2 Penanggulangan keadaan darurat kebakaran

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Sistem proteksi kebakaran
      - 3.1.2 Manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
      - 3.1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
      - 3.1.4 Kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran
      - 3.1.5 Kriteria pembinaan peningkatan kesadaran kebakaran
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
      - 3.2.2 Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesadaran bahaya kebakaran terhadap seluruh penghuni bangunan
      - 3.2.3 Patuh pada peraturan dan perundangan yang berlaku
      - 3.2.4 Patuh pada perusahaan/organisasi pengelolaan gedung
      - 3.2.5 Patuh pada Prosedur Operasi Standar (POS) yang berlaku
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Cermat dan disiplin dalam mengelola kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
    - 4.2 Cermat dan disiplin dalam pembinaan dan peningkatan Kesadaran Bahaya Kebakaran terhadap seluruh penghuni bangunan
    - 4.3 Cermat dan disiplin dalam memperbaiki penyimpangan yang terjadi sesuai dengan prosedur

4.4 Cermat dan disiplin dalam melakukan audit keselamatan kebakaran secara berkala

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan rencana kerja

5.2 kecermatan dan ketetapan dalam mengevaluasi penyimpangan yang terjadi dievaluasi berdasarkan Norma Standar Pedoman dan Manual yang berlaku

**KODE UNIT : M.71MKB00.006.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Koordinasi Dengan Otoritas Berwenang Setempat.**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu melakukan koordinasi dan verifikasi laporan manajemen keselamatan kebakaran gedung dengan otoritas berwenang setempat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan koordinasi pencegahan kebakaran (sebelum terjadi kebakaran)	<p>1.1 Rencana tindak darurat kebakaran diverifikasi oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS).</p> <p>1.2 Rencana kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi pencegahan kebakaran dikoordinasikan dengan OBS.</p> <p>1.3 Rencana sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran serta gladi evakuasi keadaan darurat kebakaran dikonsultasikan dengan OBS.</p> <p>1.4 Laporan keselamatan kebakaran bangunan gedung dan kegiatan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)/Lingkungan dilaporkan kepada OBS.</p>
2. Melakukan koordinasi pada waktu terjadi kabakaran	<p>2.1 Tindakan segera untuk meminimalkan kebakaran pada bangunan dilakukan secara tepat dan benar.</p> <p>2.2 Pemadaman kebakaran tahap lanjut oleh petugas pemadam kebakaran dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.3 Penanganan korban oleh petugas pemadam kebakaran dilakukan sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.4 Koordinasi dengan OBS atau instansi terkait dilakukan sesuai dengan kebutuhan.</p>
3. Melakukan koordinasi pasca kabakaran	<p>3.1 Laporan kebakaran dibuat dengan format yang telah ditentukan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Penyelidikan tentang penyebab kebakaran oleh OBS dilakukan oleh MKKG. 3.3 Hasil penyelidikan oleh OBS digunakan sebagai dasar rekomendasi dan perbaikan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diterapkan secara individu dan/atau perorangan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung.
- 1.2 Kompetensi ini berlaku untuk persyaratan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk menyiapkan dan mengkomunikasikan data dan informasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dengan otoritas berwenang setempat yang meliputi aspek pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pembinaan peran serta / sosialisasi penghuni bangunan.
- 1.4 Dampak Kegiatan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung antara lain terjadinya perubahan peran serta aktif manajemen pengelolaan dan penghuni bangunan terhadap aspek pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 1.5 Unit ini berlaku untuk melakukan komunikasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai bagian dari manajemen keselamatan kebakaran gedung dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1.5.1 Tujuan mengomunikasikan aspek pencegahan dan penanggulangan kebakaran, antara lain:
    - 1.5.1.1 Berbagi data dan informasi yang relevan terkait dengan aspek pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan.

- 1.5.1.2 Menyediakan panduan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi penghuni bangunan gedung.
- 1.5.2 Rencana kegiatan Pencegahan Kebakaran, setidaknya mencakup kegiatan pemeriksaan ketatagrahaan, instalasi kelistrikan dan operasional bangunan gedung yang terkait dengan pekerjaan dengan aplikasi panas dan pemutusan instalasi system proteksi kebakaran.
- 1.5.3 Rencana kegiatan Penanggulangan Kebakaran, setidaknya mencakup pengujian sistem proteksi kebakaran, latihan pemadaman kebakaran, penyusunan rencana operasi penanggulangan kebakaran dan gladi evakuasi kebakaran.
- 1.5.4 Rencana kegiatan Pembinaan Keselamatan Kebakaran, setidaknya mencakup pelatihan pencegahan kebakaran, pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran dan penyuluhan terhadap penghuni.
- 1.5.5 Laporan pelaksanaan kegiatan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, setidaknya mencakup laporan pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan dan implementasi prosedur terkait keselamatan kebakaran.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Media presentasi

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
- 3.5 Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) menyangkut kebakaran dan peraturan daerah

#### 4.2 Standar

- 4.1.1 SNI Nomor 03-3985-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung
- 4.1.2 SNI Nomor 03-1746-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Ke Luar Untuk Penyelamatan Terhadap bahaya Kebakaran Pada Gedung

- 4.1.3 SNI Nomor 03-6574-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah, dan Sistem Peringatan Bahaya Pada Bangunan Gedung
- 4.1.4 SNI Nomor 03-3989-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Sprinkler Otomatik Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung
- 4.1.5 SNI Nomor 03-6571-2001 Tentang Sistem Pengendalian Asap Kebakaran Pada Bangunan Gedung
- 4.1.6 SNI Nomor 03-1745-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan koordinasi dan verifikasi laporan manajemen keselamatan kebakaran gedung dengan otoritas berwenang setempat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Metode pelaksanaan pekerjaan

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat Rencana Strategi Tindakan Darurat (*Fire Emergency Plan*);
- 3.2.2 Membuat laporan kebakaran
- 3.2.3 Membuat rekomendasi perbaikan
- 3.2.4 Melakukan koordinasi dengan instansi pemadam kebakaran pada saat pra kebakaran
- 3.2.5 Melakukan koordinasi dengan instansi pemadam kebakaran, dengan instansi Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Gas, instansi kesehatan dan instansi keamanan pada waktu terjadi kebakaran
- 3.2.6 Melakukan koordinasi pasca kebakaran
- 3.2.7 Melakukan pemeriksaan dan penyelidikan tentang penyebab kebakaran

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan disiplin dalam membuat rencana strategi tindakan darurat, laporan kebakaran, dan rekomendasi perbaikan
- 4.2 Cermat dan disiplin dalam melakukan koordinasi pada saat pra kebakaran, kebakaran, dan pasca kebakaran
- 4.3 Cermat dan disiplin dalam melakukan pemeriksaan dan penyelidikan tentang penyebab kebakaran

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam meverifikasi rencana tindak darurat kebakaran oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS)
- 5.2 kecermatan dalam melakaukan koordinasi dengan OBS atau instansi terkait dilakukan sesuai dengan kebutuhan

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*), maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

